

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

Jl. May. Jend Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371 Website: www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id E-mail: dpmptsppbg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 503/0065.2 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENANAMAN **MODAL** DAN TERPADU TENTANG PELAYANAN **SATU** PINTU **UNIT** DΙ PENGENDALIAN **GRATIFIKASI** LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

KESATU : Menunjuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ternadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :

A. Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penanganan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- B. Ketua, memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Pengendalian Gratifikasi.
- C. Sekretaris mempunyai tugas:
 - Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas tugas administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi
 - 2. Menyiapkan surat surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan unit pengendalian gratifikasi
 - 3. Melakukan pembagian tugas tugas kepada Anggota Tim
 - 4. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab / Ketua;
 - 5. Melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai dengan petunjuk ketua pelaksana.
- D. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim ;
 - 3. Menerima dan mereview laporan gratifikasi.

KETIGA: Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagai-

mana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

> ATO SUSANTO, AP, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purbalingga

Nomor : 503/0065.2 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ATO SUSANTO, A.P., M.Si	Kepala DPMPTSP	Penanggung Jawab
2.	TRI WAHYU DINI SUSANTI, SSTP	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Ketua
3.	M. ALLIF SUBIYANTO, S.Ag	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
4.	BAKHTIAR AMRAN RIFANI, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	KARIM AMRULLAH, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	SUNANTO, S. Sos	Analis Dokumen Perizinan	Anggota
7.	HERLINA PUSPONEGORO, S.Sos	Analis Dokumen Perizinan	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740706 199311 1 001 Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purbalingga

Nomor : 503/0065.2 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KABUPATEN PURBALINGGA

